BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan subjek hukum, segala pendukung hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum. Perihal yang mempengaruhi peran seseorang selaku subjek hukum merupakan pernikahan, yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam hukum keluarga. Hidup bersama dari perkawinan ialah suatu hal yang lumrah bagi manusia, dan hanya manusia yang mempunyai kelainan saja yang sanggup hidup menyendiri dari orang-orang lain. Hubungan hukum antara suami dan istri akan timbul dari perkawinan, dilanjutkan dengan hubungan antara anak dan juga orang tua setelah lahirnya anak. Apabila pasangan tersebut memiliki harta kekayaan sebagai hasil perkawinannya, maka akan timbul pula hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan itu.

Tidak hanya penting untuk hidup rukun dan menjalankan rumah tangga yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang satu sama lain, tetapi pernikahan juga dimaksudkan untuk menjadi ikatan yang sangat kuat yang akan memperdalam tali persaudaraan antara keluarga suami dan istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang mawaddah, sakinah, dan rahmah. Tuhan Yang Maha Kuasa merancang makhluk untuk menikah agar kehidupan berkembang di dunia. Perilaku tersebut hanya akan dapat diperoleh jika dalam menjalani hubungan setiap pasangan suami isteri mengetahui dan menjalankan aturan-aturan yang diterapkan oleh agama.

¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sharif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 1.

 $^{^2}$ Lili Rasjidi, 2011,
 $\it Hukum$ Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Remaja Ros
dakarya, Bandung, h Im1

³ Ahmad Azhar Basyir, 2010, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1

⁴ Usman Betawi M.Hi, 2018, *Materi Khutbah Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Kasus di Masjid Raya Kecamatan Kutalimbaru Deli Serdang*), Al-Qoonun Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1

⁵ Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum islam dan Hukum Adat*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 7 No. 2, http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162

Gagasan tentang UU perkawinan pada dasarnya bermula saat jaman kolonial Belanda, terbukti dengan keputusan resmi Kongres Al-Islam Pertama di Surabaya pada tanggal 26 Februari hingga 1 Maret 1938. Hal berikut berlangsung hingga KH. Wahid Hasyim berperan sebagai Menteri Agama. Sehingga dibentuklah Panitia Penyelidikan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang diketuai oleh Bapak Teuku Mohamad Hasan pada bulan Oktober 1950. Tanggung jawab panitia yakni mempelajari semua undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan dan mengembangkan undang-undang yang sesuai dengan perkembangan zaman. Rancangan Undang-undang perkawinan yang sifatnya umum, rancangan undang-undang perkawinan bagi umat Islam, dan rancangan undang-undang perkawinan khusus bagi umat non islam adalah tiga RUU yang telah dikembangkan panitia ini hingga tahun 1954. Untuk menuju kebahagiaan di dunia dan menyelaraskan keinginan mereka dengan tujuan menghabiskan kekekalan bersama untuk menegakkan prinsip-prinsip agama serta memenuhi kebutuhan biologis mereka, maka pernikahan adalah lembaga atau ikatan yang menyatukan mereka dari kondisi yang berbeda dalam kesenangan, sikap, karakter, dan bahkan mungkin gaya hidup nya.⁶

Mengingat begitu pentingnya makna dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan perlu diatur secara lengkap dan menyeluruh dengan undang-undang. Jika suatu perkawinan memenuhi syarat dan rukun nikah, maka dapat dikatakan sah. Dalam setiap perbuatan hukum, rukun berfungsi sebagai komponen utama dan syarat sebagai komponen pelengkapnya. Syarat perkawinan segala sesuatu yang pasti dan harus ada ketika perkawinan berlangsung, tetapi tidak termasuk pada salah satu bagian dari hakekat Perkawinan. Pembatalan perkawinan bisa diajukan jika terdapat syarat perkawinan yang tidak terpenuhi. Apabila salah satu syarat atau rukun nikah dilanggar, dilarang, atau tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap batal atau fasakh. Fasakh secara harfiah berarti menghancurkan atau membatalkan. Fasakh bisa terjadi karena peristiwa yang membatalkan akad nikah yang telah dibuat, maupun karena

_

 $^{^6}$ Kamal Mukhtar, 2005, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 3

⁷ M Syaifuddin, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5

peristiwa yang baru terjadi setelah akad nikah dilakukan dan pernikahan sudah berlangsung.⁸ Menurut putusan pengadilan, perkawinan yang tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan berarti tidak sah, dan jika ada yang dinyatakan tidak sah, dianggap perkawinan tidak pernah dilangsungkan.⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 70, pembatalan perkawinan juga diperbolehkan jika perkawinan dianggap "batal demi hukum". Penafsiran ini berbeda dengan istilah "pembatalan" yang berarti penghilangan sesuatu dari keberadaannya setelah rusak atau dicabut karena melanggar larangan. ¹⁰ Pengadilan Agama memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk selama-lamanya dan tidak berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Seseorang harus hadir di pengadilan di daerah di mana perkawinan itu terjadi atau di mana suami dan istri itu sendiri bertempat tinggal untuk menerima penetapan dari pengadilan tentang pembatalan perkawinan itu.

Perkawinan yang dilakukan oleh wali atau tanpa wali yang tidak memiliki wewenang, atau karena alasan lain karena perkawinan sebelumnya masih terikat secara sah dengan pihak lain, maka akan terjadi peristiwa pembatalan perkawinan di masyarakat. Pengadilan harus berusaha agar tidak membebani pihak yang beritikad baik. Baik anak-anak pasangan maupun pihak-pihak lain yang telah memperoleh hak-hak sebagai akibat perkawinan harus diberikan perlindungan hukum. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bekasi, sebanyak 32 perkara Pembatalan Perkawinan dari tahun 2016 sampai tahun 2022. Salah satu akibat pembatalan perkawinan yang terjadi pada beberapa pihak yaitu ketidak optimalan Pegawai Pencatat Pernikahan dalam

3

 $^{^8}$ Soemiyati, 1996, $\it Hukum \ Perkawinan \ Islam \ dan \ Undang-undang \ Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, hlm 40.$

⁹ Mochammad Nasichin, 2018, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 7 No. 1, https://doi.org/10.55129/jph.v7i1.648

https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-dan-hak-anak-akibat-pembatalan-perkawinan-orang-tuanya-lt5efecccbed6ae "Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya" diakses pada tanggal 25 September 2022 pukul 22.49 WIB

¹¹ Ahmad Supandi Patampari, 2020, *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2 No.2, 10.35673/as-hki.v2i2.894

memeriksa berkas perkawinan. ¹² Berikut ini data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara jumlah pembatalan perkawinan di kota Bekasi.



Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Dari data grafik diatas menunjukan bahwa pembatalan perkawinan seringkali terjadi. ketidakoptimalan Pegawai Pencatat Nikah dalam memeriksa identitas dapat menimbulkan terjadinya pembatalan perkawinan. Maka dari itu peran Pegawai Pencatat Nikah sangat penting dalam memeriksa dan mengawasi dokumen administrasi calon mempelai agar tidak terjadinya pelanggaran hukum.

Pada Putusan Perkara Nomor 3400/Pdt.G/2021/PA.Bks mempelai pria (Termohon I) telah mempunyai istri sah (Pemohon) yang bertempat tinggal di Bekasi serta memiliki 3 (tiga) orang anak. Kemudian Termohon I (mempelai pria) dan Termohon II (mempelai wanita) telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Desember 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 2582/122/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018. Termohon I dan Termohon II melakukan perkawinan tanpa diketahui atau tanpa adanya persetujuan dari istrinya. Selain itu, Termohon II tidak mengetahui bahwa Termohon I masih dalam ikatan perkawinan, bukan berstatus duda. Banyaknya pembatalan perkawinan yang terjadi di masyarakat diakibatkan oleh salah sangka diri mengenai status suami atau isteri. Dalam perkara nomor

¹² http://sipp.pa-bekasi.go.id/list_perkara/search "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bekasi" diakses pada tanggal 07 Oktober pukul 15.00 WIB

5

3400/Pdt.G/2021/PA.Bks terjadi manipulasi status perkawinan yang dilakukan

calon mempelai pria atau Termohon I. Perkawinan tidak akan dilakukan oleh

Termohon I dan Termohon II jika Pegawai Pencatat Nikah teliti dalam melakukan

pemeriksaan persyaratan perkawinan. Sehingga pembatalan perkawinan tidak akan

terjadi dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Oleh karena itu, penulis tertarik

untuk meneliti dengan judul "Peran Pegawai Pencatat Perkawinan Untuk

Mencegah Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas"

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Pada Putusan

Perkara Nomor 3400/Pdt.G/2021/PA.Bks?

2. Bagaimana seharusnya peran pegawai pencatat pernikahan dalam

memeriksa identitas para pihak agar tidak terjadi pembatalan

perkawinan?

B. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam ruang lingkup penelitian adanya batasan dalam penelitian

yang bertujuan untuk memfokuskan terhadap pokok permasalahan dan tidak

keluar dari pembahasan yang dimaksud. Batasan masalah dalam penelitian

yaitu mengenai Peran Pegawai Pencatat Pencatat Perkawinan untuk

mencegah pembatalan perkawinan terhadap pemalsuan identitas, serta

bagaimana tanggung jawab Pegawai Pencatat Perkawinan dalam

menjalankan tugasnya sebagai pelayanan pendaftaran pernikahan.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian mempunyai tujuan yang selaras dengan rumusan masalah

yang akan di bahas, yaitu:

a. Untuk memperoleh informasi mengenai peran pegawai pencatat

pernikahan dalam memeriksa identitas

5

b. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Bekasi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan mengenai pengaturan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Bekasi serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- Sebagai saran dan masukan bagi pegawai pencatat nikah agar menyesuaikan terlebih dahulu mengenai identitas diri bagi calon pengantin, agar tidak terjadinya pemalsuan identitas dalam suatu perkawinan.
- Memberikan Informasi dan ilmu kepada pembaca khususnya menganai proses pengaturan pembatalan pekawinan akibat pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Bekasi.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa hal dalam metode penelitian yang akan digunakan:

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian yakni penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dibuat dengan cara meneliti bahan pustaka, atau hanya menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ialah pengumpulan data sekunder (dokumen) dan memperoleh sumber data meliputi: bahan hukum sekunder, primer, dan tersier yang relevan dengan jenis penelitian yakni penelitian normatif untuk mendapatkan data pendukung.

6

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approuach*) dan Pendekatakan Kasus (*case approuach*). Pendekatan perundang-undangan tersebut penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai Pembatalan Perkawinan. Pendekatan kasus (*case approuach*) kemudian diterapkan dengan melakukan penelaahan terhadap beberapa kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang telah menghasilkan putusan pengadilan yaitu Putusan Perkara Nomor 3400/Pdt.G/2021/PA.Bks yang berlangsung di Pengadilan Agama Bekasi.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum sekunder, primer, dan tersier digunakan dalam penelitian hukum normatif.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian melingkupi:

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
 Tentang Pencatatan Perkawinan
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 Tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan

6. Putusan Nomor 3400/Pdt.G/2021/PA.Bks

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapat dari jurnal, beberapa buku dan literatur yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini menggunakan wawancara dengan narasumber sebagai sumber tambahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menyediakan penjelasan dan petunjuk tentang dokumen hukum utama dan sekunder disebut sebagai dokumen hukum tersier. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus dan artikel yang diterbitkan baik offline maupun online.

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data melalui studi kepustakaan yang meliputi:

- Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku dan literature yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Hal serupa dilakukan terhadap sumber berupa peraturan perundang-undangan dan sumber terkait lainnya yang relevan dengan topik pembahasan yang diteliti.
- 2) Klasifikasi, yaitu melakukan pemilihan dan pengelolaan terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- Sistematis, yaitu melakukan penyusunan data-data yang diperoleh dan yang telah diklasifikasikan menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, diklasifikasi, dan disusun tersebut kemudian dicatat secara sistematis yang kemudian dijadikan dasar untuk menuangkan analisis sehingga ada keselarasan data dengan analisis yang dihasilkan